

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 180/I.11/F/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan TUNAS KARYA
Nomor 219/B.3/I/90 tanggal 22 FEBRUARI 1990
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya PK. PINANG
..... tanggal 5-4-1990 Nomor 5060/I.11.2/I/1990
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang PENDIDIKAN
DASAR PADA Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan TUNAS KARYA
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan
TUNAS KARYA dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/I.11.2B/1, 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan TUNAS KARYA
mulai Tahun ajaran 1990/1991 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK. ST. THERESIA II
b. Nomor data Sekolah : K. 10020008
.....
c. A l a m a t : JL. MAY SAFRI RAHMAN KEC. BUKIT INTAN
KODYA PANGKAL PINANG
.....
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di-
Palembang.

6. Bupati/Walikota madya ybs. PK. Pinang

7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs. PK. Pinang

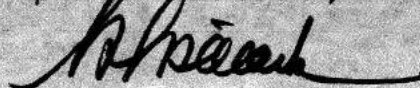
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs. PK. Pinang

II

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 2 MEI 1990

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,



Drs. MOCH. SUGIARTO

NIP 130121697